



**BUPATI BUTON TENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BUTON TENGAH  
NOMOR 436 TAHUN 2021**

**T E N T A N G**

**SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA**

**BUPATI BUTON TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan mendukung perekonomian nasional serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan berusaha;

b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kab. Buton Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kab. Buton Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2021
15. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor Tahun 2021 tentang Penjabaran Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2021.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kab. Buton Tengah.

KEDUA : Susunan keanggotaan Satuan Tugas Kab. Buton Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sebagai berikut :

- Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Buton Tengah
- Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Buton Tengah
- Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton Tengah
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buton Tengah  
2. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Buton Tengah  
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buton Tengah  
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab, Buton Tengah

5. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Buton Tengah
6. Kepala Dinas Perikanan Kab. Buton Tengah
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buton Tengah
8. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Buton Tengah
9. Kepala Dinas Pertanian Kab. Buton Tengah
10. Kepala Dinas Informasi, Komunikasi dan Persandian Kab. Buton Tengah
11. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Buton Tengah
12. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Buton Tengah
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Buton Tengah
14. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Buton Tengah
15. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Buton Tengah
16. Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Setda Kab. Buton Tengah
17. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Buton Tengah.
18. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton Tengah
19. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton Tengah
20. Kepala Sub Bagian Perekonomian Bagian Ekonomi dan SDA Setda Kab. Buton Tengah
21. Kepala Sub. Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kab. Buton Tengah

**KETIGA** : Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kab. Buton Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. melakukan inventarisasi seluruh perizinan yang diperlukan sebagai persyaratan dari perizinan berusaha;
- b. melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha ;
- c. melakukan peningkatan pelayanan seluruh Perizinan Berusaha;
- d. menyampaikan kepada Satuan Tugas Nasional atas hambatan penyelesaian Perizinan Berusaha yang tidak ditindaklanjuti oleh menteri/kepala lembaga dan/atau gubernur; dan
- e. membentuk layanan pengaduan dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha.
- f. melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha yang diperlukan oleh menteri/kepala lembaga dan gubernur yang berfungsi sebagai utama (*leading*);
- g. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, dan/atau Satuan Tugas Provinsi yang berfungsi sebagai utama (*leading*).

**KEEMPAT** : Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kab. Buton Tengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum ketiga bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada Bupati Buton Tengah.

**KELIMA** : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Tengah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2021.

**KEENAM** : Salinan Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan pihak lain yang berkepentingan untuk diketahui.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labungkari  
pada tanggal 24 MEI 2021

BUPATI BUTON TENGAH,



**SAMAHUDDIN**